



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 625/Pid.B/2017/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ROMAN CASIVA bin AL AHIRI
Tempat lahir	: Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun/6 Agustus 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl Raflesia Perum raflesia Residence No.6 Nusa Indah Kota Bengkulu
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMU;

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 6 Oktober 2017 :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ROMAN CASIVA Bin AL HAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 Besi Gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci
 - 5 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci dikembalikan kepada terdakwa ROMAN CAVISA
 - 1 lembar surat perjanjian antar RICKY GUNARWAN dan ROMAN CAVISA tanggal 11 Oktober 2016 ;
 - 1 lembar kwitansi pembelian alat pengolahan emas sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 11 Oktober 2016 ditandatangani ROMAN CAVISA
 - 1 lembar kwitansi pembelian Merkuri sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 12 Oktober 2016 ditandatangani ROMAN CAVISA terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan pidananya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya , dan terhadap permohonan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya :

DAKWAAN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / **Eksepsi** ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan/a **charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. RICKY GUNAWAN bin HASNUL BASRI

- saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2016 ;
- Saksi pernah ditawarkan oleh terdakwa untuk bekerja sama pengolahan serbuk emas di kota Manna dimana saksi menyediakan uang sebesar Rp. 130.000.000,- untuk membeli alat dan Rp. 25.000.000,- untuk membeli air raksa ;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh terdakwa serbuk emas hasil olahan sebagai sampel ;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terakwa dengan Cash yang diserahkan di rumahnya pada tanggal 11 Oktober 2016 dan langsung diterima oleh terdakwa
- bahwa uang saksi dipergunakan oleh terdakwa untuk dibelikan alat gelondongan sebanyak 60 unit yang disimpan di lahan pengolahan milik terdakwa ;
- saksi pernah mengecek ke lokasi pengolahan tersebut dan melihat terdakwa menunjukkan mesin yang sudah bekerja untuk pengolahan emas ;
- bahwa saksi tahu kesepakatan antar dirinya dengan terdakwa tidak berjalan sehingga saksi menagih berulang kali kepada terdakwa untuk menanyakan bagi hasil pengolahan emas tersebut ;
- bahwa saksi pernah diminta terdakwa untuk bersabar dan meminta kepada kepadanya untuk mempercayai dengan tetap menjalani kesepakatan perjanjian antara dirinya dengan terdakwa ;
- bahwa setahu saksi lahan pengolahan tersebut ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang bernama NOVIAR ;
- bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa lahan pengolahan yang dimaksud bukan milik terdakwa ;
- bahwa uang saksi telah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 207.000.000,- sehingga dirinya tidak lagi mengalami kerugian ;
- bahwa telah ada upaya perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- bahwa sampai saat ini saksi tidak merasakan keuntungan apapun dari perjanjian dan kesepakatan kerja sama dengan terdakwa dan saksi merasa telah ditipu oleh terdakwa ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. SELVI DEVIANA BINTI ZAILANI YAZID

- bahwa saksi tahu saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan Cash yang diserahkan di rumahnya pada tanggal 11 Oktober 2016 dan langsung diterima oleh terdakwa ;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di rumah saksi korban sambil menunjukkan sampel emas tapi tidak tahu dari mana didapatnya ;
- bahwa saksi baru tahu setelah terdakwa mengatakan sampel emas berasal dari pengolahan lumpur sisa emas dan setahu saksi kemudian terdakwa mengajak dan menawarkan kepada saksi korban untuk bekerja sama ;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- melalui dirinya yang diserahkan di gudang milik Gasman ;
- bahwa saksi tahu uang saksi korban dipergunakan oleh terdakwa untuk dibelikan alat gelondongan sebanyak 60 unit yang disimpan di lahan pengolahan milik terdakwa ;
- saksi bersama dengan saksi korban pernah mengecek ke lokasi pengolahan tersebut dan melihat terdakwa menunjukkan mesin yang sudah bekerja untuk pengolahan emas ;
- bahwa saksi tahu kesepakatan saksi korban dengan terdakwa tidak berjalan sehingga saksi korban menagih berulang kali kepada terdakwa untuk menanyakan bagi hasil pengolahan emas tersebut ;
- bahwa setahu saksi lahan pengolahan tersebut ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang bernama NOVIAR ;
- bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa kalau ternyata tidak memiliki lahan dan tempat untuk pengolahan lumpur sisa biji emas ;
- bahwa setahu saksi, uang saksi korban telah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 207.000.000,- sehingga dirinya tidak lagi mengalami kerugian ;
- bahwa setahu saksi telah ada upaya perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa ;
- bahwa sampai saat ini setahu saksi , saksi korban tidak merasakan keuntungan apapun dari perjanjian dan kesepakatan kerja sama dengan terdakwa ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. ROSNAINI ABIDIN

- bahwa saksi pernah melihat terdakwa datang ke rumah saksi sekitar bulan desember 2016 bersama dengan saksi Selvi Deviana dimana terdakwa waktu itu membawa batu berupa sampel emas ;
- bahwa saksi mendengar terdakwa memiliki alat gelondongan dan menawarkan kerjasama untuk mengolah lumpur sisa emas kepada saksi korban ;
- bahwa saksi sempat menanyakan dimana alatnya akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- bahwa setahu saksi terdakwa menelpon saksi korban dan meminta saksi korban untuk datang melihat kadar emas tersebut dan menawarkan kepada

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban untuk berinvestasi dalam bisnis pengolahan sisa lumpur emas tersebut ;

- bahwa setahu saksi, saksi korban sebagai penyumbang dana adapun terdakwa sebagai penyedia lahan dan operator ;
- bahwa setahu saksi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban menjadi batal dan terdakwa tidak dikutsertakan dalam pengolahan tersebut karena mengalami kemacetan ;
- bahwa kemacetan bisnis antar terdakwa dengan saksi korban, karena terdakwa tidak memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan ;
- bahwa setahu saksi uang yang sudah diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa mencapai Rp. 207.000.000,- dan uang tersebut sudah diganti oleh terdakwa ;
- bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
- bahwa yang menjadi korban adalah saksi RICKY GUNAWAN ;
- bahwa cara terdakwa menipu terdakwa dengan cara mengajak saksi korban RICKY GUNAWAN untuk bekerjasama mengolah lumpur sisa Biji emas, dimana posisinya terdakwa sebagai penyedia lahan dan operasional sedangkan saksi korban sebagai Investor ;
- bahwa terdakwa mendatangi saksi korban RICKY GUNAWAN pada tanggal 11 Oktober 2016 di JL P Natadirja KM 7 Gading Cempakakota Bengkulu
- bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi korban RICKY GUNAWAN dengan membawa sampel batu emas yang dikatakan olehnya sebagai hasil pengolahan dari sisa lumpur biji emas ;
- bahwa uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban RICKY GUNAWAN sebesar Rp. 207.000.000,- yang dipergunakan untuk membeli alat-alat pengolahan biji emas seperti 35 Besi Gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci, 5 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci , 20 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci ;
- bahwa terdakwa pernah beberapa kali menerima uang dari saksi korban RICKY GUNAWAN berkaitan dengan bisnis pengolahan lumpur sisa biji emas tersebut;
- bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan secara jujur kalau dirinya tidak memiliki lahan sendiri untuk mengolah biji emas tersebut ;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk menyakinkan saksi korban, terdakwa pernah mengajak saksi korban ke lokasi pengolahan yang berada di Manna dan menunjukkan mesin tersebut ;
 - bahwa terdakwa pernah diminta mundur oleh saksi korban RICKY GUNAWAN dan mengembalikan modal saksi korban sejumlah Rp. 207.000.000,- dan terdakwa telah membayarnya ;
 - Bahwa terdakwa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya telah merugikan saksi korban ;
 - bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti yakni sebagai

berikut;

BARANG BUKTI ;

- 35 Besi Gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci
- 5 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci
- 20 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci
- dikembalikan kepada terdakwa ROMAN CAVISA
- 1 lembar surat perjanjian antar RICKY GUNARWAN dan ROMAN CAVISA tanggal 11 Oktober 2016 ;
- 1 lembar kwitansi pembelian alat pengolahan emas sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 11 Oktober 2016 ditandatangani ROMAN CAVISA
- 1 lembar kwitansi pembelian Merkuri sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 12 Oktober 2016 ditandatangani ROMAN CAVISA terlampir dalam berkas perkara

Dimana terhadap **BARANG BUKTI**tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dimana baik saksi - saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang,sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **ALTERNATIF** yakni **PERTAMA** melanggar pasal 378 KUHP atau **KEDUA** melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka konsekuensi hukumnya terhadap surat dakwaan itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan **ALTERNATIF PERTAMA** yakni pasal 378 KUHP sebagai berikut ;

1. Unsur "**Barang Siapa**" ;
2. Unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" ;
3. Unsur "**Dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan piutang**" ;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir / **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / **esensi** dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in person** dalam menghadirkan pelaku di persidangan serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / **mislead trial**;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ROMAN CAVISA bin AL AHIRI telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 yakni **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal 378 KUHP merupakan unsur-unsur subyektif dimana frase kalimat **“dengan maksud” / oogmerk** selalu harus diartikan sebagai maksud pelaku / **naaste doel** yang selanjutnya pelaku melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, kalimat **“dengan maksud”** dalam unsur ini diartikan sebagai kehendak yang harus tercapai oleh pelaku untuk melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dapat jugadimaknai sebagai suatu tindakan yang tidak perlu tercapai pada saat pelaku telah melakukan tindak pidananya dengan cara ;

- a. Diserahkannya suatu benda ;
- b. Diadakannya suatu perikatan utang atau ;
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian ;

Lebih lanjut, selain hal tersebut di atas, unsur ke-dua dalam pasal 378 KUHP secara tersirat **/ impliciter** terdapat sifat kesengajaan dalam perbuatan pelaku, walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam uraian unsurnya akan tetapi dalam penerapannya terdapat sifat kesalahan / **dolus** yang telah dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya sehingga kesalahan dalam sifat kesengajaan pada unsur ini adalah kesengajaan dengan tujuan/ **Opzet als oogmerk**;

Menimbang, bila dihubungkan dengan teori kehendak (**will en wetten theory**) menurut **van Hammel**, bahwa untuk melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam unsur ini yang telah dilakukan dengan bentuk kesengajaan, maka syarat agar

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut, harus dapat ditemukan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang ;
- c. Mengetahui bahwa yang pelaku gerakkan adalah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang ;
- d. Mengetahui bahwa pelaku untuk membuat orang lain melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong ;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase kalimat **“secara melawan hukum”** menurut **van bemmelen en van hattum** ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan di dalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi / **obidience** bagi tiap individu;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam rumusan pasal 378 KUHP , bila dikaitkan dengan perbuatan **“menguntungkan”** yang didahului dengan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi objek dalam perbuatan tersebut adalah keuntungan secara materiil seperti terjadinya pertambahan kekayaan, yang diterima oleh pelaku dari perbuatan menguntungkan dengan melawan hukum itu, sehingga dengan demikian untuk dapat dikatakan **“keuntungan telah didapat dengan cara melawan hukum”** harus memiliki syarat sebagai berikut ;

- a. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati dengan didahului oleh perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat serta diterapkan dalam pergaulan masyarakat ;
- b. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati tanpa masyarakat perlu memperhatikan bagaimana cara keuntungan tersebut diperoleh dibenarkan menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah sesuai dengan makna putusan **hogeraad** dalam **arrest**-nya tertanggal 21 Februari 1938 NJ 1938 No.929 yang menekankan bahwa maksud dari pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada perbuatan menguntungkan secara melawan hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari cara mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum ;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan frase kalimat“ **diri sendiri atau orang lain**”dalam unsur iniadalah menunjuk kepada subjek pelaku yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perbuatan menguntungkan yang dilakukan dengan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta yang terdapatdi persidangan sebagai berikut ;

- bahwa yang menjadi korban adalah saksi RICKY GUNAWAN ;
- bahwa cara terdakwa menipu terdakwa dengan cara mengajak saksi korban RICKY GUNAWAN untuk bekerjasama mengolah lumpur sisa Biji emas, dimana posisinya terdakwa sebagai penyedia lahan dan operasional sedangkan saksi korban sebagai Investor ;
- bahwa terdakwa mendatangi saksi korban RICKY GUNAWAN pada tanggal 11 Oktober 2016 di JL P Natadirja KM 7 Gading Cempakakota Bengkulu ;
- bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi korban RICKY GUNAWAN dengan membawa sampel batu emas yang dikatakan olehnya sebagai hasil pengolahan dari sisa lumpur biji emas ;
- bahwa uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban RICKY GUNAWAN sebesar Rp. 207.000.000,- yang dipergunakan untuk membeli alat-alat pengolahan biji emas seperti 35 Besi Gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci , 5 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci , 20 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci ;
- bahwa terdakwa pernah beberapa kali menerima uang dari saksi korban RICKY GUNAWAN berkaitan dengan bisnis pengolahan lumpur sisa biji emas tersebut;
- bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan secara jujur kalau dirinya tidak memiliki lahan dan tempat pengolahan sendiri untuk mengolah biji emas tersebut ;
- bahwa untuk menyakinkan saksi korban, terdakwa pernah mengajak saksi korban ke lokasi pengolahan yang berada di Manna dan menunjukkan mesin tersebut ;
- bahwa terdakwa pernah diminta mundur oleh saksi korban RICKY GUNAWAN dan mengembalikan modal saksi korban sejumlah Rp. 207.000.000,- dan terdakwa telah membayarnya ;
- Bahwa terdakwa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya telah merugikan saksi korban ;
- bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut ;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan maksud telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*”;

Ad.3 Dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan piutang ;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase kalimat “ *memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong*” adalah jenis-jenis perbuatan yang dilakukan pelaku untuk melakukan penipuan yang bersifat alternatif maupun kumulatif, yakni pelaku telah dapat dikatakan terbukti bila melakukan satu atau lebih jenis perbuatan dalam unsur ini dengan tujuan perbuatannya yakni orang lain menyerahkan benda dalam penguasaannya untuk kemudian diserahkan kepada pelaku ;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam unsur tersebut diatas, pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan serangkaian kalimat yang terdiri dari kata-kata yang bertujuan untuk menyakini dan membuat korban percaya bahwa yang telah dikatakan oleh pelaku itu mengandung suatu kebenaran padahal sebetulnya kenyataannya adalah tidak seperti yang telah diucapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai “ *rangkaian kata-kata bohong* “ dalam unsur ini, pelaku bisa mengarang rangkaian kalimat bohong tersebut untuk kemudian disampaikan langsung kepada korban atau dengan meneruskan perkataan dari orang lain padahal dalam diri pelaku sendiri telah timbul keraguan akan kebenarannya itu ;

Menimbang yang dimaksud frase kalimat “ *dengan perbuatan menggerakkan untuk menyerahkan*” / ***bewegen tot afgifte*** adalah suatu tindakan untuk memisahkan suatu benda dengan cara apapun dalam semua keadaan, dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun termasuk kepada diri pelaku ;

Bahwa ***hogeraad*** dalam ***arrest***-nya tanggal 27 Maret 1933, NJ 1933 halaman 902, W.12604 menyimpulkan bahwa penyerahan / ***afgifte*** merupakan unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan / ***bedrog***, sehingga penyerahan suatu benda tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku, dengan kata lain pelaku dapat menyuruh orang yang di tipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang perantara atau kepada orang lain yang dikirimkan pelaku untuk menerima penyerahan benda yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan penyerahan yang dimaksudkan dalam unsur ini, adalah cukup benda yang diminta pelaku untuk diserahkan kepadanya sudah terlepas dari penguasaan orang tersebut atau benda tersebut oleh pelaku diserahkan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada orang lain, sehingga dengan demikian tujuan perbuatan pidana dari pasal 378 KUHP adalah sebagaimana yang dimaksud di atas dan tidak perlu lagi memperhatikan tentang lamanya pelaku apakah ingin menguasai benda tersebut dan atau tentang apa yang ingin pelaku lakukan terhadap benda yang telah dikuasainya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan penyerahan suatu benda dalam pasal 378 KUHP berbeda dengan penyerahan / **levering** dalam hukum perdata dimana menurut pasal 378 KUHP penyerahan suatu benda dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga penyerahan tersebut merupakan perbuatan pidana, sedangkan dalam hukum Perdata penyerahan benda merupakan perbuatan yang terjadi didahului adanya kesepakatan pemberi benda untuk menyerahkan benda kepada penerima benda tanpa adanya perbuatan melawan hukum seperti penipuan, tindakan curang, ataupun tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa terdakwa ROMAN CAVISHA tidak mengatakan secara terus terang kepada saksi korban RICKY GUNAWAN kalau dirinya ternyata tidak mempunyai tempat dan lahan untuk mengolah lumpur sisa Biji emas kepada saksi tersebut yang ternyata lahan dan tempat pengolahan yang dimaksud oleh terdakwa ternyata milik NOVIAR ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini yakni “ *dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda* “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif **PERTAMA** yakni Pasal 378 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / **innerlijke overtuiging**, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “**Penipuan**”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu adalah adil dan patut terdakwa dihukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah tidak jujur kepada saksi korban RICKY GUNAWAN

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan keseluruhan uang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif dan Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- **35 Besi Gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci**
- **5 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci**
- **20 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci**
- **1 lembar surat perjanjian antar RICKY GUNARWAN dan ROMAN CAVISA tanggal 11 Oktober 2016 ;**
- **1 lembar kwitansi pembelian alat pengolahan emas sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 11 Oktober 2016 ditandatangani ROMAN CAVISA**

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pembelian Merkuri sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 12 Oktober 2016 ditandatangani ROMAN CAVISA

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROMAN CAVISHA bin AL AHIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti ;
 - 35 Besi Gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci
 - 5 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci
 - 20 besi gelondongan panjang 60 cm diameter 9 inci dikemablikan kepada terdakwa ROMAN CAVISA
 - 1 lembar surat perjanjian antar RICKY GUNARWAN dan ROMAN CAVISA tanggal 11 Oktober 2016 ;
 - 1 lembar kwitansi pembelian alat pengolahan emas sebesar Rp. 130.000.000,- tanggal 11 Oktober 2016 ditandatangani ROMAN CAVISA
 - 1 lembar kwitansi pembelian Merkuri sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 12 Oktober 2016 ditandatangani ROMAN CAVISA terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA** tanggal 16 Januari 2018 oleh kami **MERRYWATI TB, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No. 625/Pid.B/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggotatersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSSEN, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.t.d

ARIFIN SANI, S.H.

HASCARYO, SH.,MH

HAKIM KETUA

T.t.t

MERRYWATI, TB, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

HASYIM HOSSEN, S.H